



**HUKUM JUAL BELI BULU MATA PALSU
DALAM PERSEPSI KONSUMEN DI SALON NAFIS
DESA BANJARTURI, KECAMATAN WARUREJA,
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

PRAYUDHA ADITYA
NIM. 2014114036

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



**HUKUM JUAL BELI BULU MATA PALSU
DALAM PERSEPSI KONSUMEN DI SALON NAFIS
DESA BANJARTURI, KECAMATAN WARUREJA,
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

PRAYUDHA ADITYA
NIM. 2014114036

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prayudha Aditya
NIM : 2014114036
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan : 2014

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hukum Jual Beli Bulu Mata Palsu Dalam Persepsi Konsumen Di Salon Nafis Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 11 November 2020

Menyatakan,



Prayudha Aditya
NIM. 2014114036

Uswatun Khasanah, M.SI

Jalan Paesan Selatan Gang Masjid Jami Rt. 1 Rw. 8
No.43A Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Prayudha Aditya

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Prayudha Aditya

NIM : 2014114036

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **HUKUM JUAL BELI BULU MATA PALSU DALAM
PERSEPSI KONSUMEN DI SALON NAFIS DESA
BANJARTURI, KECAMATAN WARUREJA, KABUPATEN
TEGAL**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 11 November 2020

Pembimbing


Uswatun Khasanah M.SI
NIP. 198306 132015 032 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara


Nama : **PRAYUDHA ADITYA**

NIM : **2014114036**

Judul : **HUKUM JUAL BELI BULU MATA PALSU DALAM
PERSEPSI KONSUMEN DI SALON NAFIS DESA
BANJARTURI, KECAMATAN WARUREJA, KABUPATEN
TEGAL**


Telah diujikan pada Hari Senin, tanggal 16 Bulan November Tahun 2020 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Rembimbing



Uswatun Khasanah M.Si
NIP. 198306 132015 032 004

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001

Penguji II


Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 197112231999031001

Pekalongan, 16 November 2020

Disahkan oleh
Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye





Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------



عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>

C. Vokal Pendek

اَ	Fathah	A
فَالٍ		<i>Fa'ala</i>
اِ	Kasrah	I
ذُرٍ		<i>Zukira</i>
اُ	Dammah	U
يَذُوبُ		<i>Yazhabu</i>

D. Vokal Panjang

1. Fathah+ alif, ditulis ā (garis di atas)



جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣur ditulis ā (garis atas)

يَاسٍ ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَاجِدٍ ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٍ ditulis *furūd*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ay

بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٍ ditulis *qawl*

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

1. أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

2. أُعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

3. لَكُمْ شُكْرٌ ditulis *la'insyakartum*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*



2. Bila diikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السَّمَاءُ ditulis *as-sama'*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

H. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Ẓawil-furūd* atau *Ẓawī al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada-Mu Yaa Rabb, atas segala karunia-Mu....

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

"Bapak dan ibu yang telah membimbing, menjaga dan mengajariku dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa syarat. Terimakasih untuk setiap doamu, air mata dan perjuanganmu bapak ibu, semoga

Allah SWT membalas semuanya. Dan semoga Allah selalu menyayangimu seperti bapak dan ibu menyayangiku diwaktu kecil."

"Calon Isteriku Winda Nunung Sari yang selalu memberikan suport, mendo'akan dan dukungan tanpa henti"

"sahabat-sahabatku (Kholifah, Naufal, Rofi, Ucok, Mas Dedi, Ema, Fahri) yang berjuang bersama serta membantu dalam penelitian skripsi."

"Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang menjadi keluarga dan motivator."

"semua pihak yang mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi. Yang tidak dapat disebutkan satu persatu"





MOTTO

“من جدّ وجدّ”

*(Barangsiapa yang bersungguh-sungguh,
maka ia akan berhasil).*

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - ٦

*sesungguhnya bersama kesulitan ada
kemudahan.*

***“Hidup ini adalah pilihan yang harus aku
pilih, dan terbaik untuk jalanku sendiri”***



ABSTRAK

Aditya, Prayudha. 2014114036. 2020. "Hukum Jual Beli Bulu Mata Palsu Dalam Persepsi Konsumen Di Salon Nafis Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal". Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah / S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd

Kata kunci: Jual Beli, Mata Palsu, Persepsi Konsumen.

Salah satu hal yang dilarang dalam Islam terkait adab berhias adalah berhias dengan menggunakan bulu mata palsu. Lalu bagaimana persepsi konsumen bulu mata palsu jika bulu mata palsu itu dilarang dalam hukum Islam. Seperti pada praktik jual beli bulu mata palsu yang terjadi di salon Nafis Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal masih banyak yang menjadi pelanggan dalam jual beli bulu mata palsu.

Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana persepsi konsumen dan tinjauan hukum islam terhadap jual beli bulu mata palsu di Salon Nafis? (2) Faktor-Faktor Apa Sajakah Yang Mempengaruhi Konsumen Membeli Bulu Mata Palsu di Salon Nafis? Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui persepsi konsumen dan tinjauan hukum islam terhadap jual beli bulu mata palsu di Salon Nafis. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi konsumen membeli bulu mata palsu di Salon Nafis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian Di Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu melalui Wawancara (*interview*), Observasi dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode interaktif model, yaitu suatu metode yang nantinya sifat analisis data berbentuk analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa Persepsi konsumen terhadap jual beli bulu mata palsu di Salon Nafis sebagian besar mereka tidak tahu akan larangan penggunaan bulu mata palsu dalam syariat Islam, mereka tidak tahu haramnya penggunaan tersebut, alasan mereka ingin terlihat menarik, dan mengikuti *trend* masa kini. Kemudian persepsi yang udah tahu hukumnya haram, namun mereka tetap menggunakan, hal ini dikarenakan tidak ingin ketinggalan jaman, dan tuntutan pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditinjau dari hukum Islam bahwa bulu mata palsu haram menurut hukum Islam karena mereka hanya ingin mempercantik diri mereka dengan tampilan bulu mata yang lebih lentik, tebal, dan memperindah mata agar lebih percaya diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen membeli bulu mata palsu di Salon Nafis adalah karena faktor budaya dan faktor pribadi. Faktor budaya yang dimaksud adalah mereka mengikuti perkembangan zaman *trend* masa kini, yang sedang populer di media sosial, kemudian faktor pribadi yang dimaksud adalah Para konsumen memakai bulu mata palsu karena bulu mata yang pendek akhirnya mereka tertarik sampai sekarang ia masih tetap menggunakannya dan juga tuntutan pekerjaan yang mengharuskan harus tampil yang menarik.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“*Hukum Jual Beli Bulu Mata Palsu Dalam Persepsi Konsumen Di Salon Nafis Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal*”** ini telah terselesaikannya banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Agselaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Uswatun Khasanah M.SI selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.
5. Ibu Santi selaku pemilik Salon Nafis yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.





6. Semua Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materil dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk kalian.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 11 November 2020

Prayudha Aditya
NIM. 2014114036

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	v
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORITIS HUKUM JUAL BELI MATA PALSU	
A. Jual Beli	18
B. Bulu Mata Palsu	29
C. Persepsi Konsumen.....	38
D. Kesadaran Hukum	43





BAB III PRAKTIK JUAL BELI BULU MATA PALSU DI SALON NAFIS	
A. Gambaran Umum Salon Nafis	52
B. Pelayanan Jual Beli Bulu Mata di Salon Nafis	54
C. Gambaran Umum Persepsi Konsumen Jual Beli Bulu Mata Palsu	56
BAB IV HUKUM JUAL BELI BULU MATA PALSU DALAM PERSEPSI KONSUMEN DI SALON NAFIS	
A. Persepsi Konsumen dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bulu Mata Palsu	59
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Membeli Bulu Mata Palsu	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Teoritik.....	10





DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	84
Lampiran 2 Foto Dokumentasi	87



Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti sekarang ini seringkali dijumpai salon-salon modern yang menawarkan berbagai macam pelayanan jasa kecantikan. Umumnya yang menjadi pelanggan salon-salon tersebut sebagian besar adalah kaum hawa, mereka mendatangi salon dalam usaha untuk mempercantik diri.

Secara kodrati, sudah sejak dahulu kaum hawa gemar mempercantik diri, berbagai cara ditempuh mereka mulai dari merawat kulit sampai menghiasi diri dengan berbusana yang indah. Alasan inilah yang kemudian menjadi lahan bisnis yang membuat salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa kecantikan bagi mereka. Salah satu pelayanan utama mereka adalah jasa perawatan rambut dan jasa menanam bulu mata palsu, mulai dari merubah bentuk asli bulu mata hingga menyediakan bulu mata palsu sebagai tuntutan kebutuhan pelanggan mereka, seperti di antaranya pelayanan jual beli dan pemasangan bulu mata dengan bulu mata palsu.

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹ Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, di antaranya adalah aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka mulai

¹Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muammalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 11.



lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.

Di antara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah praktik jual-beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.² Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqih, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, di dalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi ada kalanya pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

Di antara sekian hal yang membatalkan akad jual beli adalah dilihat dari tujuan pelaksanaan transaksi jual beli tersebut, apakah sesuai dengan norma hukum Islam ataukah justru bertentangan dengannya. Misalnya jual beli pedang itu hukumnya sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi akadnya menjadi batal atau tidak sah manakala tujuan dari

²Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 79.



pembelian pedang tersebut adalah digunakan untuk membunuh orang.³ Seperti halnya jual beli bulu mata palsu.

Jual beli bulu mata palsu pada dasarnya apabila memenuhi syarat hukumnya boleh, namun pada praktiknya seringkali orang yang membeli bulu mata palsu bukan untuk bertujuan Kesehatan atau menutupi cacat pada bagian bulu mata seseorang, namun cenderung untuk berhias, menambah atau merubah kecantikan penampilan sehingga seringkali lebih bersifat berlebihan (*Tabarruj*), padahal *Tabarruj* itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dalam menilai keabsahan jual beli, semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik tersebut.⁴ Salah satu yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji masalah jual beli dalam penulisan ini adalah adanya praktik jual beli bulu mata palsu yang dilakukan oleh salon Nafis.

Salon Nafis berada di Desa Banjarturi Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Keadaan Salon Nafis sudah cukup baik sebagai penyedia jasa kecantikan, dengan bangunan yang baik dan terdiri atas tiga ruang kecantikan, di dalam salon ini juga dilengkapi dengan ruang tunggu, dan ruang toilet, serta halaman bangunan yang cukup luas sebagai tempat parkir para pelanggan. Tidak seperti salon di perkotaan pada umumnya, salon nafis yang terletak di pedesaan hanya menerima pelayanan untuk potong rambut, cuci rambut, semir rambut, masker wajah, smoothing, rebonding, pemasangan bulu mata dan penjualan alat kosmetik seperti bulu mata palsu, masker wajah,

³Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.

⁴ Buchari Alma. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*. (Bandung: CV Alfabet. 2004). hlm. 18.



semir rambut. Dari pelayanan-pelayanan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang jual beli bulu mata palsu yang di lakukan di salon Nafis, karena di salon inilah satu-satunya yang menyediakan jual beli bulu mata palsu diantara salon-salon lainnya di Kecamatan Warureja⁵

Setelah melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pemilik salon Nafis bahwa Alasan pemilik salon nafis memilih menyediakan bulu mata palsu awalnya hanya coba-coba, dan ternyata membawa dampak yang positif, baik buat pemilik salon Nafis sendiri maupun bagi orang lain. hal positif tersebut terbukti dengan adanya tambahan pelanggan yang datang di salon ini dan pelanggan tidak perlu jauh-jauh mencari bulu mata palsu di kota.

Berdasarkan informasi dari pemilik salon Nafis mayoritas pelanggan yang membeli bulu mata palsu yaitu para remaja, karena bulu mata palsu menjadi pilihan yang praktis bagi yang tidak punya banyak waktu dan malas untuk berlama-lama merias diri, namun ingin tetap terlihat cantik. Bulu mata palsu ini jika sudah dipasang dapat bertahan dalam waktu 2-3 minggu, tergantung kualitas lem dan mutu pengerjaannya. Pembelian bulu mata palsu ini hanya untuk mempercantik diri mereka, tidak memperdulikan dampaknya. Mereka melakukan pemasangan bulu mata di salon tersebut karena pemasangan bulu mata membuat dia lebih merasakan tampilan bulu matanya lentik, rasanya menyenangkan punya bulu mata yang selalu terjaga

⁵Observasi langsung di Salon Nafis (Tanggal 8 Agustus 2019 Pukul 13:00 WIB).

kelentikannya, tanpa perlu menghabiskan waktu memakai berulang kali *mascara* agar terlihat tebal.⁶

Islam sebagai agama yang suci dan bersih senantiasa menganjurkan kepada para pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan mengubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias.

Tata cara (adab) berhias diatur dalam hukum Islam. Adapun salah satu hal yang dilarang dalam Islam terkait adab berhias adalah berhias dengan menggunakan bulu mata palsu karena tidak semua upaya mempercantik diri diperbolehkan, apalagi jika sudah masuk ke dalam ranah merubah bentuk yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT⁷. Jika demikian, lalu bagaimana persepsi konsumen bulu mata palsu jika bulu mata palsu itu dilarang dalam hukum Islam? Islam memerintahkan seorang muslim untuk mensyukuri fisik yang ada tanpa merubahnya. Kalau ingin merubah, maka rubahlah mental dan akhlak kita menjadi lebih baik karena di situ letak daya tarik hakiki dari seorang wanita.

Dalam konteks hukum Islam Allah memang tidak melarang wanita untuk mempercantik diri, apalagi jika ditujukan untuk pasangan hidup yaitu suami tercinta. Namun, tidak semua upaya mempercantik diri diperbolehkan yaitu mempercantik diri dengan cara yang salah (melanggar syari'at). Akan

⁶Wawancara langsung dengan pemilik salon Nafis (08Agustus 2019 Pukul 13:00 WIB)

⁷ Abu Mujadidul Islam Mafa. *Memahami Aurat dan wanita*. (Jakarta: Lumbung Insani. 2011) hlm. 248. .





tetapi di era modern sekarang ini banyak para wanita yang berlomba-lomba untuk mempercantik diri untuk memenuhi kebutuhan dirinya sampai mereka menghabiskan biaya yang terbilang tidak murah, padahal hukum pemasangan atau pemasangan bulu mata palsu adalah haram seperti pada hadist berikut:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Artinya : “Allah melaknat *al-washilah* (orang yang menyambung rambut) dan *al-mustaushilah* (orang yang minta disambungkan rambutnya)” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist di atas menjelaskan bahwa, An-Nawawi mengatakan *Al-Washilah* (wanita yang menyambung rambut) dan *al-Mustaushilah* adalah (wanita yang meminta orang lain menyambungkan rambutnya). Hadist ini secara tegas menunjukkan haramnya menyambung rambut, dan laknat untuk wanita yang menyambung rambut atau konsumen yang disambungkan rambutnya.⁸

Dari fenomena yang telah diuraikan di atas penyusun menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik jual beli bulu mata palsu yang terjadi di salon Nafis Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Guna mengetahui hukum jual beli bulu mata palsu tersebut ditinjau dari tujuan yang melatar belakangi praktik jual beli tersebut, apakah tujuan dari jual beli bulu mata palsu di salon tersebut untuk kepentingan kemaslahatan ataukah untuk alasan yang bertentangan dengan norma hukum Islam. Sejalan dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk memberikan judul “Hukum Jual

⁸ Imam An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). hlm. 218.

Beli Bulu Mata Palsu Dalam Persepsi Konsumen Di Salon Nafis Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi konsumen dan tinjauan hukum Islam terhadap Jual Beli Bulu Mata Palsu di Salon Nafis?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi konsumen membeli bulu mata palsu di Salon Nafis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi konsumen dan tinjauan hukum Islam terhadap Jual Beli Bulu Mata Palsu di Salon Nafis.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi konsumen membeli bulu mata palsu di Salon Nafis.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Ekonomi Islam pada khususnya, terutama yang berhubungan dengan jual beli bulu mata.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai bahan pertimbangan bagi yang akan melaksanakan bisnis jual beli.



- b. Memperluas pengetahuan terhadap praktek jual beli yang ada di Indonesia khususnya dalam persepsi konsumen terhadap jual beli bulu mata palsu.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai jual beli bulu mata palsu agar terhindar dari salah pemahaman dan penggunaan dalam bulu mata palsu.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang dibuat oleh beberapa orang yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas diantaranya :

1. Laily Nurindah. *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut untuk hair Extension pada salon Revy*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2017). Penelitian ini berkesimpulan terhadap mekanisme jual beli rambut menurut hukum Islam yang memanfaatkan rambut yang dibeli untuk dijual kembali untuk *Hair Extension*⁹. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat yaitu dari objek yang hukum jual beli objeknya yang berasal dari rambut. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini yang di tinjau adalah jual beli rambut menurut hukum Islam sedangkan yang penelitian yang penulis buat merupakan persepsi konsumen tentang hukum jual beli bulu mata palsu.
2. Heriyanto. *Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No.332 Sleman Yogyakarta)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

⁹Nurindah Laily, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Pada Salon Revy*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2017.



Yogyakarta. (2010). Skripsi ini berkesimpulan praktik jual beli rambut di salon Dianseno Beauty Treatment jika ditinjau dari segi objek akadnya menjadi batal atau tidak sah, dikarenakan ada satu poin tentang syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barangnya harus bermanfaat sedangkan obyek atau barang yaitu rambut digunakan sebagai bahan pembuatan sesuatu yang manfaatnya tidak sesuai dengan hukum islam¹⁰. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu pada objeknya yang berasal dari rambut, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang jual beli rambut persepektif hukum islam dan pada penelitian yang penulis buat membahas tentang persepsi konsumen tentang hukum jual beli bulu mata (*Eyelash extantion*).

3. Tri Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu (Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro)*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2017. Skripsi ini hasil penelitian praktik jual beli rambut palsu di salon maria pasar metro jika ditinjau dari dari segi obyeknya menjadi batal atau tidak sah, di karenakan ada satu poin tentang syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barangnya harus bermanfaat, sedangkan obyek atau barang yaitu rambut digunakan sebagai bahan pembuatan sesuatu yang manfaatnya tidak sesuai dengan hukum Islam. Praktik jual beli pemanfaatan rambut yang terjadi di salon maria pasar metro adalah haram karena pembeli yang menggunakannya yang mempunyai alasan mendesak yang mengharuskan

¹⁰ Heriyanto, *Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 332 Sleman Yogyakarta)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2010.





menggunakannya seperti karena sakit atau setelah operasi tapi hanya untuk menghias diri agar terlihat lebih cantik dan membanggakan diri saja¹¹. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat yaitu dari objek yang hukum jual beli objeknya yang berasal dari rambut. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini yang di tinjau adalah jual beli bulu mata menurut hukum Islam sedangkan yang penelitian yang penulis buat merupakan persepsi konsumen tentang hukum jual beli bulu mata palsu.

F. Kerangka Teoritik

Islam memang tidak melarang wanita untuk mempercantik diri, apalagi jika ditujukan untuk pasangan hidup yaitu suami tercinta. Namun, tidak semua upaya mempercantik diri diperbolehkan, apalagi jika sudah masuk ke dalam ranah merubah bentuk yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT.¹²

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan salon yang mengubah ciptaan Allah SWT seperti jual beli bulu mata palsu? lalu apakah pekerjaan mereka bertentangan dengan syariat Islam? sedangkan salah satu usaha salon dari kemajuan zaman yang terkenal saat ini adalah usaha salon yang mempercantik mata yaitu berupa jual beli dan sekaligus pemasangan bulu mata.

Di dalam hukum Islam sudah banyak dijelaskan terkait berhias atau berdandan yang sesuai dengan syari"at Islam atau tidak melanggar ajaran

¹¹Skripsi, Tri Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu (Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro)*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2017.

¹² Abu Mujadidul Islam Mafa. *Memahami Aurat dan wanita*. (Jakarta: Lumbung Insani. 2011) hlm. 248



islam. Akan tetapi masih banyak persepsi kaum wanita yang belum memahami akan hal itu. Fenomenanya sekarang banyak kaum wanita yang melakukan perawatan atau berhias tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti halnya pemakaian bulu mata palsu. Dengan pemakaian bulu mata palsu itu mempermudah mereka agar tidak memakai mascara hanya untuk ingin memperlihatkan bulu mata yang indah dan lentik, namun mereka tidak memperdulikan hukum halal atau haramnya. Hal ini dipengaruhi oleh konsumen itu sendiri dalam mengkonsumsi atau kebutuhan pemakaian dan kesadaran dari konsumen tentang hukum dari jual beli bulu mata palsu.

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹³ Tingkat konsumsi memberikan gambaran tingkat kemakmuran seseorang atau masyarakat. Dalam keadaan tingkat konsumsi yang rendah adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dari konsumen untuk mengkonsumsi sesuatu. Halal tidaknya dalam mengkonsumsi dikarenakan adanya kesadaran hukum dari konsumen.


Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹⁴ Menyambung bulu mata atau lebih dikenal dengan *Eyelashe Extensions* memang sedang banyak diminati. Proses menyambung bulu mata ini bisa memberi kesan bulu mata yang lentik dan cantik seketika. Meskipun bisa membuat penampilan berubah dengan instan, sebagai orang

¹³ Micheal James. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Jakarta: Ghalia, 2011). Hal. 49.

¹⁴ Achmad Ali dan wiwie Heryani.. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. (Jakarta : Kencana, 2012). hal 141

umum mereka tidak mengetahui hukum tanam bulu mata dalam Islam sebenarnya tidak diperbolehkan. Pada kenyataannya mereka banyak yang melakukan hal tersebut, disini peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan atau persepsi konsumen tentang hukum jual beli bulu mata palsu, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi konsumen membeli bulu mata palsu. Dalam membeli bulu mata palsu tergantung dari kebutuhan (konsumsi) dan kesadaran hukum. Oleh karena itu persepsi bagaimana persepsi konsumen terhadap konsumsi dan kesadaran hukum dari pihak konsumen tersebut.

Dari pemikiran tersebut dapat dibuat bagan kerangka teoritik sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Teoritik

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:



1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”¹⁵. Data-data yang ada di lapangan berupa data kualitatif juga merupakan penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa pada dasarnya menyatakan keadaan sebenarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak mengubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan:

- a. Wawancara

¹⁵ Suharismi Arikunto. *Dasar – Dasar Research*. (Tarsoto:Bandung, 2015), hlm. 58

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm





Dengan metode wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.¹⁷

Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan konsumen yang memiliki histori sebagai pembeli dan pemakai bulu mata palsu di salon Nafis.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah obyek penelitian. Disini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan jual beli bulu mata.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis serta hal-hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi secara langsung dari beberapa pembeli atau konsumen yang membeli bulu mata palsu di salon Nafis.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.



b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data sekunder untuk mendukung hasil penelitian yang diperlukan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁸ Bahan hukum sekunder tidak bersifat otoritatif, artinya tidak mempunyai legalitas kekuatan yang mengikat. Bahan sekunder ini meliputi pustaka yaitu data yang diperoleh dari pendapat para ulama, cendikiawan, para ilmu hukum yang sudah tersusun dalam sebuah buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode interaktif model, yaitu suatu metode yang nantinya sifat analisis data berbentuk analisis kualitatif.

Sedangkan Proses analisis mengacu pada model interaktif milik Miles & Hurman yang terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan oleh penulis. Tahapan yang pertama adalah pengumpulan data baik melalui wawancara atau observasi. Tahap selanjutnya reduksi data yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm 51.



berisi tentang penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Tahap ketiga adalah model data (*data display*) berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dan memiliki alur yang jelas. Tahapan terakhir adalah kesimpulan/verifikasi yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan peneliti yang diajukan.¹⁹

H. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan yang dibahas meliputi : Latar belakang masaah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II Landasan Teoritis Hukum Jual Beli Mata Palsu menguraikan teori tentang jual beli, bulu mata palsu, persepsi konsumen, konsumsi, dan kesadaran hukum.

Pada Bab III Praktik Jual Beli Bulu Mata Di Salon Nafis menguraikan gambaran umum Salon Nafis, pelayanan jual beli pemasangan bulu mata palsu di Salon Nafis, gambaran umum persepsi konsumen jual beli bulu mata palsu.

Bab IV Hukum Jual Beli Bulu Mata Palsu Dalam Persepsi Konsumen Di Salon Nafis menjelaskan tentang persepsi konsumen dan tinjauan hukum

¹⁹Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Cet. Ke-3*, (Jakarta: Salemba Huanika), hlm. 180-181.

Islam terhadap jual beli bulu mata palsu dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen membeli bulu mata palsu

Pada bagian Bab V Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran. Dan pada bagian terakhir diuraikan Daftar Pustaka





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi konsumen terhadap jual beli bulu mata palsu di Salon Nafis secara umum tidak mengetahui hukumnya, mereka menganggap jual beli itu tidak diperbolehkan, hal ini sangat dimungkinkan karena jual beli bulu mata palsu sah apabila syarat dan rukunnya sudah sesuai syariat Islam, akan tetapi jual beli ini apabila ditinjau dari sisi tujuan konsumen membeli bulu mata palsu tersebut akan berdampak pada hukumnya, sah apabila tujuannya untuk kesehatan atau menutupi kecacatan dan tidak sah apabila tujuannya untuk berhias diri.
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi konsumen membeli bulu mata palsu di Salon Nafis adalah karena faktor budaya dan faktor pribadi. Faktor budaya yang dimaksud adalah mereka mengikuti perkembangan zaman *trend* masa kini, yang sedang populer di media sosial, kemudian faktor pribadi yang dimaksud adalah para konsumen memakai bulu mata palsu karena bulu mata yang pendek akhirnya mereka tertarik sampai sekarang ia masih tetap menggunakannya dan juga tuntutan pekerjaan yang mengharuskan harus tampil yang menarik. Jika demikian dilihat dari tujuan pembeliannya maka tergolong sesuatu yang berlebih-lebihan atau dalam Islam disebut Tabaruj.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Para konsumen hendaknya menata kembali tujuan pembelian bulu mata palsu dan hendaknya untuk memperdalam Ilmu Pengetahuan Pendidikan Agama sehingga mengetahui bagaimana hukum pemakaian bulu mata palsu.
2. Bagi para penjual, hendaknya untuk lebih berhati-hati dalam menjual barang atau produk hendaknya memberikan edukasi tentang manfaat dan mudharatnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta : kencana
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Basyir. Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama RI. (2005) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadila, Dewi dan Lesatari, Sari Zainal Ridho. (2013). *Perilaku Konsumen*. Palembang: Citrabooks Indonesia.
- Fajar, Mukti dan Achmat, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fuady, Munir. Op.Cit. Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum*. Jurnal TAPIs Vol 10 No 1 Januari- juni 2014
- Halim, Muhamad Abdul. (2018). *Teori Ekonomika Edisi I*. Jakarta: Jelajah Nusantara
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Cet. Ke-3*. Jakarta: Salemba Huanika
- Heriyanto. 2010. *Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 332 Sleman Yogyakarta)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 36
- Jamal, Ibrahim Muhammad al. (2006). *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita"*. Semarang: CV Asy-Syifa.
- Kahlani, Muhammad Ismail al. (1960). "*Subul Al-Salam*" Juz. 3 cet. IV. Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy,.





- Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane. (2016). *Marketing Managemen, 15th Edition*, Pearson Education, Inc. Jakarta : PT. Indeks
- Kotler, Philip. (2015). *Manajemen Pemasaran. Jilid 1. Edisi Kedua belas. Alih Bahasa oleh Benyamin Molan*. Jakarta : PT. Indeks
- Laily. Nurindah. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Pada Salon Reviy*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- Mafa, Abu Mujadidul Islam. (2011). *Memahami Aurat dan wanita*. Jakarta: Lumbung Insani.
- Mas, Marwan. (2014). *Penghantar ilmu hukum*. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia
- Mertokusumo, Sudikno. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama* Yogyakarta : Liberti
- Rasjid, Sulaiman. (2014). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar baru Algensindo.
- Rosyidi, Suherman. (2011). *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sabiq, Sayid. (2006). *Fiqh al-Sunnah. (terj)*, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII. Bandung : Al-Ma'arif.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Subekti, R. (2002). *Hukum Perjanjian*. cet. ke-19 Jakarta: Intermasa.
- _____, (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Praditya Paramita.
- Suhendi, Hendi. (2003). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko. (1998). *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE
- Rachmat, Syafe'i. (2006). *Fiqh Muamalah. Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2012. *Metode Penelitian Komunikasi, Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya



Tri Yuliana. (2017). Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu (Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro)*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Wawancara langsung dengan pemilik salon Nafis (8 Agustus 2018).

Ya'kub, Hamzah. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidupdalam Berekonomi) Cet. II*. Bandung: Diponegoro.

<https://www.alodokter.com/bulu-mata-asli-dapat-rontok-akibat-bulu-mata-palsu.html> Diakses Pada Tanggal 13/10/2018 Pukul 12:13 WIB

http://www.lihatdisini.com/pengetahuan/tanam-bulu-mata-permanen-untuk-bulu-mata-yanglebih-panjang_diakses_pada_29_oktober_2017

https://www.vebma.com/wanita/4-trend-Eyelash-Extension-untuk-kamu-generasi-millennials/28664_diakses_pada_02_februari_2018

https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/serba-serbi-Extension-bulu-mata/_di_akses_pada_tanggal_02_februari_2018



HASIL WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dari mana Anda tahu tentang bulu mata palsu hingga Anda memakainya?	<p>1. Yuni Astuti : suka memakai bulu mata palsu, saya dapat informasi dari sosial media yaitu Instagram.</p> <p>2. Felinda Arisanti : saya merasa puas atau percaya diri apabila memakai bulu mata palsu. mendapatkan informasi dari teman saudara tetangga.</p> <p>3. Verla Yustia : Saya tipe orang yang memperhatikan penampilan terutama area mata. Saya memperoleh informasi bulu mata palsu dari sosial media Status Whatsapp teman.</p> <p>4. Berliana Savira : Saya sih orangnya ga pengen macam-macam, akan tetapi hanya saja saya ingin berpenampilan menarik saja. Saya dapat informasi mengenai bulu mata palsu dari seorang temannya yang memakai bulu mata palsu.</p> <p>5. Indah Safitri : Saya suka tren masa kini terutama pada kecantikan, saya dapat informasi bulu mata palsu dari instagram.</p> <p>6. Widya Silvia : Saya tipe orang kalau ada produk baru saya ingin mencobanya mas.</p>
2.	Apa alasan anda memakai bulu mata palsu?	<p>1. Santi : Karena praktis dan menghemat waktu, dia menggunakan bulu mata palsu agar menghemat waktu ketika ingin cepat-cepat bepergian. Selain itu bulu mata sudah terlihat lentik, tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk menggunakan penjepit bulu mata, atau</p>



No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>mascara.</p> <p>2. Yuni Astuti : Karena bulu mata saya yang asli pendek akhirnya, saya suka sekali memakai bulu mata palsu. Saya tertarik untuk menggunakan bulu mata palsu karena ingin terlihat lebih lentik.</p> <p>3. Felinda Arisanti : Karena bulu mata saya pendek. Saya tertarik memakainya karna setelah itu saya mendapatkan kepuasan tersendiri seperti merasa lebih cantik dan menawan.</p> <p>4. Verla Yustia : Karena bulu mata yang asli pendek ditambah lagi ada promo akhirnya saya tertarik untuk mencoba bulu mata palsu.</p> <p>5. Berliana Savira : Agar tidak repot lagi memakai pelentik bulu mata seperti mascara, saya tertarik untuk menggunakannya agar terlihat lebih panjang dan cantik.</p> <p>6. Widya Silvia : Karena bulu mata pendek. Selain itu tuntutan pekerjaan yang harus tampil menarik. Akhirnya saya tertarik untuk mencoba bulu mata palsu.</p>
3.	Apakah anda tahu hukum jual beli atau pemasangan bulu mata palsu?	<p>1. Yuni Astuti : Saya tidak tahu, menurut saya sah saja untuk perawatan dan mempercantik diri. Semua wanita kan pengen terlihat lebih cantik mas, terutama pada penampilan biar dipandang lebih menarik, bukan hanya untuk penampilan saja sih, tapi untuk lebih percaya diri juga.</p> <p>2. Felinda Arisanti : Saya belum tahu hukum</p>



No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>dipandang dari segi syari'at Islam, yang saya tahu pemasangan bulu mata palsu membuatnya percaya diri.</p> <p>3. Verla Yustia : Saya tidak tahu tentang hukum jual beli dan pemasangan bulu mata palsu. Mungkin kalau tidak boleh karena dampak yang diakibatkan, saya akan menggunakan selama dirasa nyaman-nyaman saja tidak ada dampak buruk.</p> <p>4. Indah Safitri : Saya tahu hukumnya dilarang, tapi saya ingin selalu tampil <i>stylist</i> mengikuti perkembangan jaman, maka dia menggunakannya agar tidak ketinggalan jaman.</p> <p>5. Widya Silvia : Saya tahu penggunaan bulu mata palsu itu haram dalam syari'at Islam, akan tetapi karena tuntutan pekerjaan yang harus tampil menarik, maka saya menggunakannya untuk tampil menarik pelanggan.</p>



FOTO DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Prayudha Aditya
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta Timur. 12 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Desa Banjarturi Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Warureja
Kabupaten Tegal
Telepon : 081915155881
Nama Orang Tua : 1. Bapak : Sanom
2. Ibu : Yulianti

Riwayat Pendidikan:

- TK Islam Arafah Lulus Tahun 2002
- SD Negeri 02 Banjarturi Lulus Tahun 2008
- MTs Negeri Model Pemalang Lulus Tahun 2011
- SMA Negeri 1 Warureja Lulus Tahun 2014
- IAIN Pekalongan Lulus Tahun 2020

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 16 November 2020



Prayudha Aditya

NIM. 2014114036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
 UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
 Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :PRAYUDHA ADITYA
 Nim :2014114036
 Jurusan/Fakultas :Hukum Ekonomi Syariah / Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Disertasi Lain (.....)

"HUKUM JUAL BELI BULU MATA PALSU DALAM PERSEPSI KONSUMEN DI SALON NAFIS DESA BANJARTURI KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL"

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 November 2020



PRAYUDHA ADITYA
NIM. 2014114036

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
 Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.